

**Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya  
Perlindungan Hak-Hak Tersangka  
Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan  
(Studi Pengadilan Negeri Medan)**

oleh :

**Sahri Sebayang<sup>1</sup>**

**Abstract**

*The forced efforts carried out in Investigations and Prosecutions by the competent authority can be controlled through the Judiciary. The purpose of this institution was established so that the rights of the suspect could be protected, especially in the case of illegal arrest and detention as well as the cessation of investigation and prosecution. Although the institution has been regulated in positive law (Law Number 8 of 1981), but in its application there are still weaknesses both in its formulation and in its application in court so that there is no protection of human rights for suspects.*

*This study discusses the issue of how the pretrial authority before and after Decision Number 21/PUU-XII/2014, how is the role of pretrial as an effort to protect the rights of suspects in investigations at the investigation level, what factors are obstacles to the protection of pre-trial suspect rights and how to solve them.*

*This research uses descriptive method through literature study and field study to obtain data by holding questions and answers (interviews) with judges in the jurisdiction of Medan District Court.*

*The results showed that the pretrial authority before Decision Number 21/PUU-XII/2014 is regulated in Article 77 through Article 83 of the Criminal Code, which is about the validity of an arrest and / or detention, the validity of the termination of an investigation or the cessation of prosecution at a request for the sake of law and justice, request for compensation or compensation rehabilitation by the suspect or his family or other party for his power of attorney whose case has not been submitted to the court. After the issuance of the Constitutional Court's ruling Number 21/PUU-XII/2014 added to the determination of the suspect, search and seizure, including as a*

*pretrial object. The role of pretrial as one of the efforts to protect the rights of the suspect in the investigation at the investigation level to provide legal protection to immediately get an examination for furthermore can be submitted to the Public Prosecutor. The inhibiting factors regarding the protection of the rights of pretrial suspect are the lack of pretrial practice, differences in the basic considerations of judges in passing decisions, and limited short time in pretrial hearing.*

**Key-Words:** Pretrial, Suspect Rights, Investigation.

**Abstrak**

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana kewenangan praperadilan sebelum dan sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bagaimanakah peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan hakim pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister (S2) Hukum FH-UISU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jebangan praperadilan sebelum Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Faktor-faktor penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan adalah praktek praperadilan yang masih kurang, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan.

**Kata Kunci:** Praperadilan, Hak Tersangka, Penyidikan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945.<sup>2</sup> Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.<sup>3</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.<sup>5</sup>

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nico Ngani antara lain:

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Kompas, hlm. 1

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 28.

<sup>5</sup>Tito Eliandi, 2008, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 13.

---

<sup>2</sup>Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum.<sup>7</sup> Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap HAM.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini terkandung azas persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal

27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>10</sup> Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya.<sup>11</sup>

Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia masih menganut *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) Staatblad Tahun 1941 No. 1 Drt Tahun 1951

---

<sup>6</sup>Nico Ngani. 2004. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup> Harun M.Husen. 2000. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 58

---

<sup>9</sup>Erni Widhayanti. 2008. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>11</sup>R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6

yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Ketentuan yang tercantum di dalam HIR tersebut ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>12</sup>

Adapun tujuan diadakannya kodifikasi Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945.<sup>13</sup> Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa KUHAP tidak hanya mengatur dasar hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menegakkan keadilan saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai harkat dan martabat manusia. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan pidana, sebab dengan kebenaran inilah yang dijadikan dasar dari suatu putusan hakim pidana.<sup>14</sup>

Kehadiran KUHAP merupakan koreksi terhadap praktik lembaga penegak hukum di bawah aturan HIR, yang dinilai tidak

menjunjung hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Bukan rahasia umum lagi, pada masa HIR, sering mendengar rintihan dan jeritan hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, kurang manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, serta penahanan berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang pemeriksa atau penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Tersangka atau terdakwa yang juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dengan adanya jaminan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa yang tercantum secara tegas dalam Pasal-Pasal dalam KUHAP dan telah sesuai tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>16</sup>

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan

---

<sup>12</sup> S. Tanusubroto. 2003. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1.

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji. 2004. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*. Jakarta : Erlangga, hlm. 11.

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>16</sup> Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27.

lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

Kenyataannya seringkali masih terjadi kasus bahwa penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, ditahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas bahkan penahanan dilakukan tanpa prosedur yang benar.<sup>18</sup>

Mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan.<sup>19</sup> Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.<sup>20</sup>

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.<sup>21</sup>

Adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan,

---

<sup>17</sup> Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, hlm. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.51.

<sup>19</sup> S.Tanusubroto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

---

<sup>21</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 109

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7

penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.<sup>23</sup> Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Lembaga Praperadilan ini diberi wewenang berdasarkan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian.
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi.<sup>24</sup>

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Praperadilan diajukan akibat tersangka merasa hak-haknya diabaikan, akibat berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Praperadilan diajukan oleh tersangka disebabkan masih terdapat kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penanganan perkara dan untuk

meminimalkan serta mencegah terjadinya kesalahan tersebut maka dibuat tahapan berupa tatacara yang terbuka dan dapat diuji pihak-pihak terkait. misalnya, tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk menguji proses yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan praperadilan sebelum dan sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 ?
2. Bagaimanakah peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan praperadilan sebelum dan sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
2. Untuk mengetahui peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan dan bagaimana solusinya.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 28.

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai praperadilan sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap praperadilan sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Pengawasan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang permohonan praperadilan tetapi jelas berbeda yaitu :

- a. Maria Anggita Dian, dengan judul tesis : “Analisis Yuridis Praperadilan Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Menerima Laporan Dari Pemohon”. Adapun permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
  - a. Bagaimana proses beracara dalam pemeriksaan pra peradilan ?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa

dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan tidak menerima laporan pemohon ?

- c. Bagaimana akibat hukum penghentian penyidikan terhadap para pihak ?
2. Juli Astuti Nasution, dengan judul tesis : “Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
    - a. Bagaimana mekanisme beracara praperadilan dalam proses hukum perkara pidana.
    - b. Bagaimana Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan
    - c. Bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum perkara pidana.
  3. Mario Damanik, dengan judul tesis : “Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan”. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
    - a. Sejauhmanakah penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pihak yang dapat mengajukan Praperadilan?
    - b. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak ketiga dalam mengajukan Praperadilan?
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta

saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## F. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>25</sup>

#### a. Teori sistem hukum (*Legal System*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>26</sup>

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>27</sup>

#### b. Teori sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>28</sup> Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>29</sup> Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar

---

<sup>25</sup> M. Solly Lubis. 2004. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 27.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2008. *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 116.

<sup>27</sup> Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

---

<sup>28</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 7.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 5

pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa :

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>30</sup>

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana yang tujuannya adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>31</sup>

Adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, yaitu:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.

- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice*.<sup>32</sup>

Rusli Muhammad mengemukakan model sistem peradilan pidana dalam perkembangan ada dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model (CCM)* dan *Due process model (DPM)*. Kedua model ini memungkinkan memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi di dalam adversary system (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika.<sup>33</sup>

Ada beberapa model sistem peradilan pidana dalam perkembangan yaitu :

a. **Crime Control Model**

*Crime Control Model (CCM)* didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi dan efisiensi ini adalah diatas segalanya.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita. 2006. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Binacipta, hlm. 14.

<sup>31</sup> Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 74.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm.44

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.45

Effisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Quilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.<sup>35</sup>

#### b. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut

mithoritarian values atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.<sup>36</sup>

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM.<sup>37</sup>

Model-model yang dibicarakan ini bukan suatu hal yang absolut yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan values system yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukkan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya,

<sup>35</sup> Romli Atasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 78.

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 49

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.<sup>38</sup>

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun.<sup>39</sup> HIR tidak memberi hak dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi. Bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadukan nasib perkosaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang berwenang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka.<sup>40</sup>

Berpijak dan pengalaman suram di masa HIR, pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang diberi wewenang melakukan koreksi, penilaian dan pengawasai, terhadap setiap tindakan upaya paksa yang

dikenakan pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHP kepada Praperadilan.<sup>41</sup>

Prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHP untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>42</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHP adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:<sup>43</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>42</sup> Irma Hermawati, "Sekilas Tentang Praperadilan", <http://www.profauna.org/id>, diakses tanggal 28 November 2018 Pukul 09.00 Wib,

<sup>43</sup> S. Tanubroto. *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>39</sup> Darwan Prinst. 2014. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, hlm. 62.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
  - 2) Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  - 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- b. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>44</sup>
- c. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>45</sup>
- d. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>46</sup>
- e. Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>47</sup>
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>48</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada

---

<sup>44</sup> Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 133

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, hlm. 74.

---

<sup>46</sup> Mansur Fagih, 2003. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta : Tim ICCE, hlm. 19

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>48</sup> M. Husein Harun. 2001. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56

tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>49</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>50</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>51</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer,<sup>52</sup> yaitu dengan melakukan

penelitian ke Pengadilan Negeri Kelas I A Medan.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>53</sup> Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Kontjaraningrat. 2007. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, hlm. 42.

<sup>50</sup> Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 310

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 70

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, hlm. 10.

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 36

<sup>54</sup> Bismar Nasution. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, (Medan : Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Pebruari 2003), hlm.1.

<sup>55</sup> A.M. Tri Anggraeni. 2003. *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Purse

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan yang terletak di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Medan sedangkan yang dijadikan sampel atau narasumber dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang hakim.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu :

a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Pedoman wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang dibicarakan, sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) tentang aspek yang telah dan yang belum dibicarakan. Pada pelaksanaannya, pedoman wawancara ini tidak digunakan secara kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi peneliti untuk menanyakan hal-hal di luar pedoman wawancara, supaya data yang dihasilkan lebih lengkap dan bervariasi.

### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Proses pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh setelah

sebelumnya mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Medan untuk mengadakan penelitian. Sebagai langkah awal penelitian, peneliti menghubungi narasumber. Setelah mendapatkan responden narasumber yang dikehendaki maka langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari responden penelitian dengan. Setelah mendapatkan persetujuan dari responden, dilakukan observasi awal dengan wawancara terstruktur berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 6. Analisa Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>56</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>57</sup> Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## II. PEMBAHASAN

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 42

*Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta : Universitas Indoensia, hlm.12

**(1) Kewenangan Praperadilan Sebelum Dan Sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014**

a. Pengaturan Praperadilan di Indonesia

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.<sup>58</sup> *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.<sup>59</sup>

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan

Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya".<sup>60</sup>

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.<sup>61</sup> Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<sup>59</sup> Hamid Hamrat. 2012. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>61</sup> Indira Putiet, *Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie*, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>, tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<sup>62</sup> Akbar, MF, *Perkuat Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim*

Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu:

- (2) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (3) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP, praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>63</sup>

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya. Ada beberapa perbedaan mendasar antara *habeas corpus* dengan lembaga praperadilan, yaitu:

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *habeas corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan *habeas corpus*, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah *habeas corpus* ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.<sup>64</sup>

Pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan penuntutan pada masa HIR sama sekali tidak ada. Masa itu yang ada hanya pengawasan oleh hakim,

---

<sup>63</sup> Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 24.

<sup>64</sup> Loebby Loqman. 1987. *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 56.

---

Komisaris,  
<http://kampus.okezone.com/read//perkuat-lembaga-praperadilan-daripada-konsep-hakim-komisaris>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui hakim.<sup>65</sup> Namun, dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*).

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat/constitutional/state*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantikannya dengan Undang-undang

---

<sup>65</sup> M. Hanafi Asmawie. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 367.

Hukum Acara Pidana dengan perumusan Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia.<sup>66</sup>

Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.<sup>67</sup>

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, dimana merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.<sup>68</sup>

Pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat

---

<sup>66</sup> R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 53

<sup>67</sup> A. Samsan Nganro, Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM, <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 22.00 Wib.

<sup>68</sup> *Ibid.*

penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.<sup>69</sup>

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>70</sup>

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
4. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>71</sup>

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Fungsi dan peranan praperadilan didalam KUHAP merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). HIR tidak mengatur bagaimana seseorang tersangka seharusnya dilindungi dari proses pemeriksaan penyidik ketika ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menurut HIR harus dapat

---

<sup>69</sup> R. Soeparmono, *Op.Cit*, hlm.59.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 62.

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1

memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksa dalam beberapa kasus tindak pidana.<sup>72</sup>

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.<sup>73</sup>

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka.

Setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, maka diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.<sup>74</sup>

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan penegakan hukum.

Lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.<sup>75</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat beberapa kelebihan yang berkenaan dengan keberadaan lembaga praperadilan ini, yaitu:

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita. 2010. *Analisis Atas RUU KUHAP 2009*, Jakarta : Ghalia Indonesia,, hlm.21.

<sup>73</sup>M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm3

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm.4

<sup>75</sup> Luhut M.P. Pangaribuan. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : FH UI, hlm. 41



1. Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya atau pula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Art*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menggulangi kejahatannya.
2. Melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya praktek-praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menahan orang ataupun memperpanjang penahanan juga dapat dicegah terjadinya praktek korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) dalam proses membebaskan penahanan. Melalui forum terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim praperadilan yang memerdekakannya.<sup>76</sup>

Keberadaan lembaga praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.<sup>77</sup> Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

Asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi atau keluhuran harkat dan martabat manusia telah pada dasarnya dituangkan/diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU no. 4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman akan tetapi baru setelah sebelas tahun kemudian asas-asas tersebut dapat dituangkan dalam KUHAP dan dijabarkan menjadi 10 asas yaitu:

---

<sup>76</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit*

<sup>77</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 53



1. *Asas equality before the law* : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. *Asas legalitas dalam upaya paksa* : Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. *Asas presumption of innocence* : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. *Asas remedy and rehabilitation* : Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. *Asas fair, impartial, impersonal, and objective* : Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. *Asas legal assistance* : setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. *Miranda Rule* : Kepada seseorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. *Asas presentasi* : Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. *Asas keterbukaan* : Sidang pemeriksaan pengadilan adalah

terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. *Asas pengawasan* : Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Asas-asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun dipersidangan pengadilan. Hukum Pidana hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang disangka ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana diberikan haknya sedemikian rupa seperti halnya seseorang yang tidak tersangkut suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagi mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan tindak pidana, hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, akan tetapi menuruti apa yang telah ditentukan undang-undang.

## 2. Proses Pemeriksaan Praperadilan

**Proses** atau tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan. Praperadilan adalah suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisah dengan Penadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana Praperadilan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 132.

tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kenyataan ini, apapun yang hendak diajukan kepada Praperadilan, tidak terlepas dari pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeladahan atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

<sup>79</sup>

2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

3. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan setelah tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

4. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

5. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 serta Pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

---

<sup>79</sup> S. Tanusubroto, *Op.Cit.*, hlm.77.

- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.<sup>80</sup>

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan Praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi.

Bentuk putusan Praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan

tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Bentuk putusan praperadilan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun dapat ditarik kesimpulan akan pembuatan putusan peradilan yang dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan dari dua sumber:<sup>81</sup>

1. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP

Ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang Praperadilan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat yang kualitas acara dan jenis perkaranya lebih tinggi dari acara pemeriksaan cepat, bentuk dan pembuatan putusan dirangkai bersatu dengan berita acara. Apalagi dalam acara cepat, sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara.

2. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP

Menurut ketentuan yang dimaksud bentuk putusan Praperadilan, berupa "penetapan". Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kelaziman yang demikian juga dijumpai dalam putusan perdata. Penetapan yang bersifat Volunter secara "exparte" dalam proses perdata

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 12-14

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.79.

adalah bentuk putusan yang berupa rangkaian antara berita acara dan isi putusan tidak dibuat secara terpisah. Dan memang bentuk putusan Praperadilan, hampir mirip dengan putusan volunteer dalam acara perdata.

Putusan praperadilan juga bersifat deklarator, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang kondemnator dalam putusan ganti kerugian. Perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah maupun perintah melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah.<sup>82</sup>

Berdasarkan alasan yang dikemukakan, cukup menjadi dasar, bentuk dan perbuatan putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan anantara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara, sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP.

Isi putusan atau penetapan Praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, disamping penetapan Praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar

yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Sehingga amar penetapan Praperadilan bias berupa pernyataan yang berisi:<sup>83</sup>

1. Sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang disebut Pasal 79 KUHAP maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

2. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau penuntutan

Jika alasan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, berarti amar penetapannya Praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan.

3. Diterima atau ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi Disini pun demikian halnya, jika dasar alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, berarti amar penetapan memuat dikabulkan atau ditolak permintaann ganti kerugian atau rehabilitasi.

4. Perintah Pembebasan dari Tahanan  
Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP. Agar penetapan Praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka segera

---

<sup>82</sup> S. Tanusubroto, *Op.Cit*, hlm.85

---

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 17-20

dibebaskan dari tahanan. Amar yang demikian merupakan kemestian dalam kasus permintaan pemeriksaan yang berhubungan tentang sah atau tidaknya penahanan. Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, dan praperadilan berpendapat penahanan tidak sah, amar putusan Praperadilan harus memuat pernyataan: perintah Penahanan tidak sah; dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan. Dengan dicantumkan amar yang berisi perintah pembebasan tersangka dari tahanan, penyidik atau penuntut umum harus segera membebaskan tersangka dari tahanan.

5. Perintah melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan

Beberapa pendapat menyatakan bahwa amar ini tidak mutlak dicantumkan dalam penetapan Praperadilan. Dengan alasan adanya penetapan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, dalam jiwa pernyataan putusan yang demikian sudah terkandung perintah yang mewajibkan penyidik melanjutkan penyidikan atau yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan. Karena itu sekiranya Praperadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, amar penetapan tidak mesti memuat pernyataan yang memerintahkan penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau amar yang memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan. Akan tetapi, untuk sempurna serta berpedoman pada bunyi rumusan Pasal 82 ayat (3) huruf b,

tidak ada salahnya mencantumkan amar yang demikian.

6. Besarnya Ganti Kerugian

Apabila alasan pemeriksaan Praperadilan berupa permintaan ganti kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar putusan Praperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan.

7. Berisi pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka

Mengenai masalah rehabilitasi dapat dilihat dalam uraian yang berkenaan dengan pembahasan rehabilitasi. Oleh karena itu, amar yang dicantumkan dalam putusan Praperadilan yang jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi, amar putusan memuat permintaan pemulihan nama baik pemohon jika permohonan dikabulkan.

8. Memerintahkan Segera mengembalikan Sitaan

Dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d menjelaskan apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukn oleh penyidik yang disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong balat pembuktian. Atau samaskali tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa cukup alasan untuk menyatakan benda yang disita tidak termasuk sebagai benda alat pembuktian. Putusan Praperadilan harus memuat amar yang memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

Pemeriksaan Praperadilan gugur yaitu pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesaimaka permintaan tersebut gugur”. Memperhatikan ketentuan tersebut, gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi:

1. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri
2. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.<sup>84</sup>

Hal tersebutlah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Praperadilan menjatuhkan putusan baik berupa pernyataan yang mengesahkan atau tidak mengesahkan tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam tingkat penuntutan masih bisa diajukan permintaan atas alasan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum, atau penyidik atau pihak ketiga yang

berkepentingan tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.<sup>85</sup>

Praperadilan dalam suatu kasus perkara, bisa terjadi dua kali permintaan pemeriksaan pPraperadilan. Bahkan bukan hanya dua kali saja, tapi bisa beberapa kali. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali yang kedua permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Kali ketiga yang mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik. Bahkan kali yang keempat masih diperkenankan undang-undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum dalam tingkat penuntutan.

Hal yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang pengadilan negeri.<sup>86</sup> Apabila perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan. Demikian pula apabila hakim berpendapat tindakan penyitaan tidak sah, hakim dapat segera memerintahkan pengembalian benda tersebut kepada orang yang dianggapnya paling berhak. Sedang mengenai tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.28

---

<sup>85</sup> S. Tanubroto, *Op.Cit*, hlm.101.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm.102.

orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar saluran Pasal 95 ayat (1) jo. Ayat (3) KUHAP. Demikian juga mengenai rehabilitasi terhadap perkarayang sudah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui saluran ketentuan Pasal 97 KUHAP.

Pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa di sidang pengadilan negeri. Sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak bisa diperolehnya pada Praperadilan, dapat dialihkan pengajuannya kepada Pengadilan Negeri tetapi proses dan tata caranya semakin panjang. Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, pengajuannya baru diperkenankan undang-undang, setelah lebih dulu perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang jika hal itu diajukan kepada Praperadilan, maka prosesnya akan lebih singkat dan lebih cepat.<sup>87</sup>

### **3. Kewenangan Praperadilan Sebelum Dan Sesudah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014**

Adapun yang menjadi wewenang praperadilan adalah:<sup>88</sup>

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya :

- a. Penangkapan

- b. Penahanan

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 17 KUHAP, penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa: Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP." Pada Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, syarat materiil dari suatu penangkapan adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Jadi meskipun hakim praperadilan hanya berfungsi sebagai *examining judge* saja, maka dalam meng '*examinas*' sahnya suatu

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.89.

<sup>88</sup> Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hlm. 58

penangkapan haruslah juga dilihat dasar dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup.<sup>89</sup>

Dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah mendapat perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>90</sup>

2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan.

Penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang termuat dalam Pasal 21 (1) KUHAP yang menyatakan: perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dalam KUHAP dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintah penahanan dan sebagainya, akan tetapi didalam KUHAP juga diatur seorang dapat ditahan yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tindak pidana, disamping adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan tersangka akan melakukan lagi tindak pidana. Jadi

disamping syarat formil, untuk melakukan penahanan haruslah dipenuhi pula adanya keadaan dikhawatirkan akan terjadi pada si tersangka.<sup>91</sup>

3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Pengajuan permintaan praperadilan atas keabsahan penyidikan dapat diajukan oleh pegawai peyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Didalam KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pegawai penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP yang menyatakan: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Melakukan penyidikan tentunya tergantung pada banyak faktor dari polisi itu sendiri, baik faktor yang berasal dari diri polisi itu sendiri, umpamanya keterampilan, kepekaan, *intelegensia* dan sebagainya, maupun faktor yang berasal diluar polisi tersebut, umpamanya fasilitas, lingkungan dan sebagainya.<sup>92</sup> Apabila dilakukan penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikan oleh praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan praperadilan mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan dapat dimintakan banding, tidak seperti halnya

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>92</sup>Nanda Agung Dewantara. 2007. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, hlm.51

---

<sup>89</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm.60

<sup>90</sup> Loebby Loqman, *Op.Cit*, hlm.81.

dengan pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penangkapan maupun penahanan.

4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.

Sama halnya dengan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan adalah sebagai suatu pengawasan secara horizontal, seperti yang diutarakan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi: "Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal."

Tegasnya apabila terjadi suatu penghentian penuntutan maka tidak ada upaya hukum lainnya bagi si korban atau pihak ketiga untuk meminta keadilan; oleh karena itu maka dengan adanya praperadilan dimana hakim praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa keabsahan dari suatu penghentian penuntutan adalah juga menjadi suatu upaya hukum bagi korban atau pihak ketiga. Apabila praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti kerugian didalam KUHAP adalah ganti kerugian bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni ganti kerugian yang menjadi wewenang hakim praperadilan.

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi melalui praperadilan hanyalah berkenaan dengan seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak diajukan ke pengadilan. Adapun alasan untuk

mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ini yaitu:

1. Tidak sahnya penangkapan atau penahanan
2. Telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.<sup>93</sup>

Apabila dicermati, jelas bahwa praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan, tetapi dalam Pasal 82 (3) huruf d dapat dilihat bahwa melalui praperadilan dapat ditetapkan bahwa "benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian" karena "benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita".<sup>94</sup> Dengan demikian apabila ditelaah maka praperadilan tidak hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan dan penahanan saja tetapi juga mengenai sah tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.

Maksud diadakan lembaga praperadilan ini merupakan kontrol/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kontrol vertikal, yakni kontrol dari atas kebawah.
2. Kontrol horizontal, yakni kontrol kesamping, antara penyidik, penuntut

---

<sup>93</sup> Luhut M Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Djambatan, hlm.81

<sup>94</sup> Pasal 82 (3) huruf d KUHAP: dalam hlm putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita

umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga.<sup>95</sup>

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.<sup>96</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.<sup>97</sup>

*Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.<sup>98</sup>

Adanya lembaga praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal

ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Mengenai syarat tentang pengajuan pemeriksaan praperadilan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 79 KUHAP yang berbunyi : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga dan kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan menurut KUHAP yaitu mengenai:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>99</sup>

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP di atas maka yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu :<sup>100</sup>

1. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari :
  - a. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan “demi kepentingan umum” yang artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum karena masih perlu menemukan bukti lain.

---

<sup>95</sup> Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 322

<sup>96</sup> Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm.20.

<sup>97</sup> R. Soeparmono, *Op.Cit.*, hlm.15-17

<sup>98</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjajaran, hlm. 113.

---

<sup>99</sup> Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>100</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 323

- b. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan :
- 1) Karena telah daluarsa
  - 2) Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut.
  - 3) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.
  - 4) Karena keliru orangnya (*error in persona*)
  - 5) Karena *ne bis in idem*.
  - 6) Karena bukan perkara pidana.
  - 7) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut.
3. Tindakan lain
- Tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (*dwang middel*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.<sup>101</sup>
4. Ganti kerugian
- Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yaitu: "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang

karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Mengenai ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."

Wewenang memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik ia ditujukan kepada perseorangan maupun pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, karena selama ini orang mengetahui bahwa wewenang untuk memberikan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden.

Sebenarnya, praperadilan dalam KUHAP masih mengandung banyak kelemahan, dimana selama ini praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Menurut penelitian Komisi

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.324.

Hukum Nasional (KHN), secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yaitu:<sup>102</sup>

1. Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,<sup>103</sup> inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga.<sup>104</sup> Lalu, untuk permintaan ganti kerugian, inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga.<sup>105</sup>
2. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
3. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa saja yang berwenang mengujinya. Sementara, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyebut syarat materil.
4. Lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep *Habeas Corpus*. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut *Habeas Corpus*. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.

Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilah *pre trial*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga *pre trial* yaitu dimana lembaga *pre trial* memiliki kewenangan

untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu perkara pidana didepan pengadilan. Sedangkan praperadilan, ruang lingkup kewenangannya bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>106</sup>

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Wewenang praperadilan seperti yang telah dikemukakan terdahulu dilaksanakan oleh pengadilan negeri (Pasal 78 KUHAP), hal

---

<sup>102</sup> Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan, <http://www.Hukumonline.com/berita/>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib.

<sup>103</sup> Pasal 79 KUHAP

<sup>104</sup> Pasal 80 KUHAP

<sup>105</sup> Pasal 81 KUHAP

---

<sup>106</sup> S. Tanubroto, *Op.Cit*, hlm. 74.

ini dinyatakan secara tegas juga didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan adalah semata-mata wewenang pengadilan negeri. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan bunyi Pasal 83 ayat (2) ternyata ada wewenang pengadilan lain yaitu pengadilan tinggi yang dapat memberi putusan akhir atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Putusan akhir tersebut diberikan kepada pengadilan tinggi yaitu karena materi pokok perkara pemeriksaan praperadilan ini tidak dapat diputus oleh Mahkamah Agung dikarenakan:

1. Pemeriksaan praperadilan bukan pemeriksaan untuk membuat terang suatu delik.
2. Pemeriksaan praperadilan adalah suatu pemeriksaan khusus menjadi wewenang pengadilan negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP.<sup>107</sup>

Putusan praperadilan dari pengadilan negeri dan putusan akhir dari pengadilan tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai

wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri."<sup>108</sup>

Menteri Hukum dan HAM telah melepaskan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari pengawasan Mahkamah Agung, seolah-olah Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap perilaku para hakim dalam melaksanakan praperadilan, walaupun mungkin benar bahwa sebagai akibat perilaku para hakim itu, kemudian telah menyebabkan hilangnya kepercayaan orang, baik terhadap pengadilan sendiri maupun terhadap iktikad baik pembentuk undang-undang untuk melindungi hak-hak manusia di Indonesia.<sup>109</sup>

KUHAP mengatur putusan praperadilan hanya sampai tingkat banding, tetapi dalam praktek ada yurisprudensi Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.<sup>110</sup> Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan perilaku hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti diketahui bahwa dalam KUHAP tidak dikenal adanya upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam kasus praperadilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga menyebutkan perkara praperadilan hanya sampai di tingkat banding atau tidak bisa diajukan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan Undang-

---

<sup>108</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 229

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> [http://www.hukumonline.com/berita/baca/c/ma\\_pernah-kabulkan-pk-terhadap-praperadilan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/c/ma_pernah-kabulkan-pk-terhadap-praperadilan), diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib

---

<sup>107</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 327

Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Putusan tentang praperadilan
  - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.<sup>111</sup>

Menurut Penulis, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan landasan sebagai pedoman hukum. Mahkamah Agung berfungsi menerapkan Undang-undang bukan menerapkan suatu terobosan baru dalam Undang-undang, sehingga seharusnya Mahkamah Agung menolak setiap perkara praperadilan yang masuk. Apabila terjadi suatu konflik dalam perundangan-undangan maka sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* artinya jika terjadi suatu konflik antara perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang tertinggilah yang berlaku.

Dengan demikian, seyogianya Mahkamah Agung dapat mengambil sikap yang tegas dengan menolak perkara kasasi atau peninjauan kembali praperadilan tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam undang-undang. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi sehingga selayaknya dapat memberikan contoh yang layak bagi aparat penegak hukum. Demikian juga kejaksanaan

sebagai lembaga penegak hukum lebih baik mengajukan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan dengan alasan adanya bukti baru (novum) ketimbang menggunakan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke MA, karena akan memberikan dampak negatif terhadap citra lembaga tersebut dalam masyarakat.

Menurut S. Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.<sup>112</sup>

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksanaan yang melanggar hukum dan

---

<sup>111</sup> Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

---

<sup>112</sup> S. Tanusubroto, *Op.Cit.*, hlm. 2

merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.<sup>113</sup>

Di Amerika, peranan hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya surat dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan dasar hukum yang kuat tentang terjadinya peristiwa pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mendakwa bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada baru dilangsungkan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.<sup>114</sup>

Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, dimana secara garis besar acaranya adalah:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Secara nyata, KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga

acaranya dibuat secara sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara yang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari.

Apabila KUHAP menginginkan perkara praperadilan selesai dalam 7 (tujuh) hari maka dalam KUHAP seharusnya diatur secara terperinci acara-acara pemeriksaan dari hari pertama sampai hari ketujuh secara ketat dan mengikat, dengan konsekuensi apabila pada hari yang ditentukan tersebut ada pihak yang lalai atau sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknya maka dianggap melepaskan haknya.<sup>115</sup>

Kewenangan praperadilan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang konstitusionalitas ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya menyangkut persoalan Praperadilan. Adapun pengaturan mengenai Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yakni merupakan kewenangan Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Mahkamah Konstitusi secara resmi memasukkan norma keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan guna terciptanya suatu perlakuan yang adil

<sup>113</sup> Indriyanto Seno Adji. 2008. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 55

<sup>114</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.*

<sup>115</sup> Guse Prayudi, Praperadilan dan permasalahannya, <http://www.scribd.com/Praperadilan-Dan-Permasalahannya>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib

bagi seseorang yang sedang menjalani proses pidana. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa tersangka adalah subjek hukum dengan memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian pula, Mahkamah konstitusi menilai bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. Secara lengkap, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi demikian: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>116</sup>

Ketentuan di atas membuktikan bahwa penetapan tersangka yang dimasukkan pada objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengakuan hak asasi manusia tersebut dalam proses peradilan pidana yang menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diaplikasikan didalam sistem peradilan pidana sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang

ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan bahwa negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baik kepada rakyat yang tidak sedang menjalani proses hukum, maupun kepada masyarakat yang sedang menjalani proses hukum (baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga ke proses peradilan).

KUHAP sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum memiliki sistem *check and balance* yang secara khusus untuk mengatur terhadap kegiatan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan oleh karena KUHAP pada saat itu, tidak dibekali pengaturan mengenai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Padahal dalam era dewasa ini, di Indonesia sangatlah dibutuhkan suatu mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan diterapkannya prinsip pengecualian (*exclusionary*).

Perluasan objek Praperadilan hingga memasukkan penetapan tersangka dimaksudkan untuk memelihara tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, hal ini sesuai dengan prinsip akuisitoir yang dianut dalam KUHAP yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.

Secara ringkas, tabel di bawah ini mengilustrasikan mengenai perbedaan antara praktek penyelenggaraan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

**Tabel 1**  
**Praperadilan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;	Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penang-kapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
Pasal 77 huruf b : ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.	Pasal 77 huruf b : ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

**(5) Peranan Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan**

**1. Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan**

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Andi

Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.<sup>117</sup>

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.<sup>118</sup> Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>119</sup>

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan

<sup>117</sup>Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 67

<sup>118</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, 2006. *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djembatan, hlm, 213

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).<sup>120</sup>

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

#### 1. Hak prioritas penyelesaian perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama prosespenyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem akuisatur. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

#### 2. Hak persiapan pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Bambang Waluyo.2013. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 71.

---

<sup>121</sup> AL. Wisnubroto. 2007. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm. 31.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi : Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

### 3. Hak memberi keterangan secara bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.<sup>122</sup> Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

### 4. Hak mendapatkan juru bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru

bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.<sup>123</sup>

Dasar hukum terhadap hak ini adalah

Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

### 5. Hak mendapatkan bantuan hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.<sup>124</sup>

### 6. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya

---

<sup>122</sup> Nanda Agung Dewantara, *Op. Cit*, hlm. 45.

---

<sup>123</sup> Riduan Syahrani. 2003. *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 80.

<sup>124</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit*, hlm. 54.

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.<sup>125</sup>

7. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum

karena tidak mampu untuk membayarnya.<sup>126</sup> Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

8. Hak menghubungi penasihat hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

9. Hak kunjungan oleh dokter pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.<sup>127</sup> Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi :

---

<sup>126</sup> Yuwono Soesilo. 2012. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung : Alumni, hlm. 40.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHP. Pasal 60 KUHP, berbunyi : "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum". Pasal 61 KUHP, berbunyi : "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

#### 11. Hak berkirim surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan.<sup>128</sup> Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian

surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHP.

#### 12. Hak menerima kunjungan rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang berbunyi : "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.<sup>129</sup>

#### 13. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

<sup>130</sup>

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi : "terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk

<sup>128</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.<sup>131</sup>

#### 14. Hak mengajukan saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

#### 15. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga

tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.<sup>132</sup>

#### 16. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.<sup>133</sup>

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa,

<sup>131</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>132</sup> O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni, hlm.235

<sup>133</sup> Djoko Prakoso. 2007. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 23

atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

## **2. Praperadilan dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Tersangka**

Praperadilan sebagai lembaga dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan

suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.<sup>134</sup>

Proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim.<sup>135</sup>

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sering ditemui dalam praktek pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>136</sup>

Kasus-kasus pelanggaran tersebut sering dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>136</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Op. Cit.*, hlm. 72

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Banyak kasus-kasus penetapan tersangka yang pada akhirnya penetapan tersangka tersebut dibatalkan oleh hakim dalam gugatan di praperadilan, seperti kasus Budi Gunawan oleh KPK, kemudian penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus E-KTP yang pada akhirnya juga dibatalkan penetapan tersangkanya di praperadilan.<sup>138</sup>

Praperadilan berhubungan dengan hak asasi manusia yang melekat keadilan yang bersifat substantif. Menurut Bambang Sutiyoso mendefinisikan bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani dan dapat disimpulkan bahwa keadilan substantif merupakan sumber dari keadilan yang bersifat prosedural.<sup>139</sup> Keadilan substantif lebih menekankan kepada nilai atau norma yang hidup di masyarakat dan keadilan yang bersifat asasi yang seharusnya dapat diwujudkan oleh keadilan yang bersifat prosedural.

Praperadilan pada dasarnya tidak hanya dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga dapat diajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum. Aturan

itu tentunya memberikan sebuah kebebasan bagi siapa saja yang ingin mempertahankan dan mewujudkan keadilan. Melihat ketentuan praperadilan yang terdapat dalam KUHP maka sikap kesewenang-wenangan yang terjadi dalam penyidikan dan berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam proses penyidikan hingga penetapan tersangka tidak termasuk dalam wewenang praperadilan sehingga hakimpun tidak dapat memeriksa dan memberikan putusan terhadap hal tersebut karena objek yang dipraperadilan tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan.

Pandangan aparat penegak hukum mengenai praperadilan yaitu praperadilan dapat digunakan sebagai koreksi terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tersangka atau terdakwa diberikan kedudukan atau kesempatan yang sama untuk memberikan pembelaan.

Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya praperadilan merupakan salah satu cara atau sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka atau terdakwa dalam mempertahankan haknya yang tertuang dalam asas hukum acara pidana. Dari keberadaan praperadilan tersebut diharapkan dapat melindungi hak asasi terdakwa atau tersangka yang notabene merupakan pihak yang lemah dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Terdapat sebuah kelemahan dalam praperadilan itu sendiri yakni adanya ketentuan praperadilan gugur jika pokok perkaranya telah dipersidangkan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam beracara di praperadilan sebagaimana tercantum dalam KUHP. Ketentuan tersebut memberikan celah bagi penyidik atau penuntut umum untuk

---

<sup>138</sup> Anwar. 2017. *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Malang : Puskasi FH Universitas Widyagama, hlm. 76.

<sup>139</sup> Bambang Sutiyoso. 2006. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 48.

mempercepat proses penyidikan atau penuntutan agar pokok perkaranya dapat segera disidangkan.

Praperadilan pada dasarnya merupakan apa yang tercantum dalam KUHAP dan makna praperadilan merujuk pada ketentuan KUHAP. Hal tersebut wajar sebab hakim pada dasarnya memaknai segala sesuatu berdasarkan undang-undang dan menjalankannya berdasarkan undang-undang pula akan tetapi hal yang terpenting adalah kehadiran lembaga praperadilan menjadi hal yang penting dalam penegakkan hak asasi manusia yang didalamnya terkandung keadilan yang bersifat substantif.

Berdasarkan pembahasan di atas maka keberadaan lembaga praperadilan yang selama ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat keadilan yang bersifat substantif belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal tersebut dikarenakan praperadilan hanya memeriksa sebatas formalitas dalam penyidikan dan penuntutan, akan tetapi belum dapat menyentuh permasalahan yang bersifat subjektif seperti kemungkinan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti dalam sebuah tindak pidana, padahal hal tersebut yang selama ini menjadi fenomena tak jarang yang muncul dalam proses penyidikan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka diharapkan keberadaan lembaga praperadilan dapat memberikan keadilan yang bersifat substantif terhadap tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum. Setelah diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik selama melakukan penyidikan dapat diajukan sebagai

objek praperadilan dan dapat diperiksa serta diputus oleh hakim.

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan**

Perlindungan merupakan suatu bentuk apresiasi dan implementasi aparat penegak hukum atau juga aparat keamanan untuk menjaga rasa aman baik psikis maupun fisik, kepada orang atau subjek hukum, dari intimidasi, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>140</sup>

Semua warga negara Indonesia Tanpa terkecuali harus mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), oleh sebab itu semua produk hukum harus mampu menjamin penerapan atas perlindungan hukum kepada semua orang. Hal itu tercermin dari apa yang telah dituangkan dalam undang-undang. Penyidik kepolisian ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana wajiblah mengumpulkan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang dimaksud, guna menentukan tersangkanya. Setelah menentukan tersangka tindak pidana, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (Polri) maupun setiap personilnya,

---

<sup>140</sup>Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumi, hlm. 6

maka hak-hak tersangka tidak boleh diabaikan.

141

Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut:

1. Penerapan upaya paksa (*dwang midllen*) yang memperhatikan hak-hak asasi tersangka

KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban.<sup>142</sup> Di atas landasan tujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia, KUHAP juga meletakkan garis-garis dasar tujuan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan berorientasi pada penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Karena itu, diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka.<sup>143</sup>

Adapun hak-hak tersangka yang harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara

dini, Dalam menerapkan upaya paksa (*dwang middelen*),<sup>144</sup> seperti :

- a. Pengangkapan

Polisi dalam melakukan penangkapan harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>145</sup>

Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku (*law behaviour*) petugas Polisi pun harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, melalui sistem peradilan pidana.<sup>146</sup> Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya.

<sup>141</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>142</sup>A. Patra M. Zen. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI, hlm. 235

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>144</sup> Andy Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 77.

<sup>145</sup> Moh. Hatta. 2010., *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Liberty, hlm.56

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 59

Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

b. Penahanan.

Penyidik dalam melakukan penahanan seorang tersangka harus mempunyai dasar yang jelas. Penyidik juga harus dapat mengefisienkan waktu untuk membuat BAP sehingga dapat memberikan perlindungan kebebasan seorang tersangka dari lamanya waktu penahanan yang sia-sia. Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.<sup>147</sup>

2. Perluasan Wewenang Lembaga Pra Peradilan

Dengan demikian, lembaga Praperadilan yang ada sekarang hanya bersifat administratif dan tidak secara fundamental menjadi lembaga penjamin atas pelanggaran hak seorang tersangka. Pembaharuan hukum acara pidana dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga praperadilan ini agar tidak lagi hanya bersifat administratif. Adapun kelemahan dan kekurangan dari lembaga praperadilan yang ada selama ini antara lain :

- a. Tidak semua unsur upaya paksa dapat diajukan untuk di praperadilan. Dalam KUHAP tidak diatur adanya mekanisme untuk mengajukan gugatan praperadilan tentang: penggeledahan, serta penyitaan dan pembukaan surat-surat.
- b. Praperadilan bersifat pasif, artinya hanya berjalan jika ada permintaan dari pihak tersangka, baik tersangka sendiri,

penasehat hukum maupun keluarganya. Jadi, meskipun terjadi pelanggaran yang diketahui secara umum, praperadilan tidak berjalan jika ada permintaan dari salah satu pihak tersebut.

- c. Dalam persidangan praperadilan, seringkali hakim hanya mempertimbangkan dan menguji segi formal dari suatu pelanggaran yang diajukan, jarang memperhatikan segi materil dari pelanggaran tersebut. Misalnya, mengenai sah atau tidaknya suatu penahanan, yang diperhatikan hanya seputar syarat-syarat formal saja, tetapi esensi dari pelanggaran hak asasi dengan adanya penahanan tersebut tidak menjadi bahan perhatian hakim.
- d. Putusan yang dihasilkan dari lembaga praperadilan ini berupa penetapan, yang karena kekuatan hukumnya meskipun dikabulkan, sering diabaikan oleh tergugat, dalam hal ini penegak hukum yang melanggar dan di praperadilan tersebut.<sup>148</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyidikan, maka perlindungan hukum sesuatu tindakan yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi bahwa perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang.
- b. Perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- c. Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- d. Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>149</sup>

<sup>148</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 75

<sup>149</sup> Barda Nawawi Arief. 2008, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : Undip, hlm. 17

<sup>147</sup> Erni Widhayanti, *Op. Cit*, hlm. 20

### 5. Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik dalam Perkara Pidana

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam KUHAP. Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan

Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat

mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertical tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.<sup>151</sup>

Praperadilan yang kewenangnya dibatasi dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP telah ditambah norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana bertambahnya yang menjadi objek praperadilan yaitu penetapan tersangka oleh penyidik.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan dapat

---

<sup>150</sup>Ratna Nurul Alfiah. 2006. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm.35.

---

<sup>151</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 109

dikemukakan tentang data gugatan perkara praperadilan pada tahun 2017 dan 2018.

**Tabel 1**  
**Data Gugatan Praperadilan Tahun 2017**

No	Bulan	Masuk	Selesai			
			Menang	Kalah	Gugur	Dicabut
1	Januari	6	6	0	0	0
2	Pebruari	11	4	3	1	3
3	Maret	12	10	0	1	1
4	April	10	9	1	0	0
5	Mei	8	6	1	0	1
6	Juni	3	3	0	0	0
7	Juli	7	3	4	0	0
8	Agustus	5	4	0	0	1
9	September	8	5	2	1	0
10	Oktober	15	11	3	0	1
11	November	4	2	1	0	1
12	Desember	10	10	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

**Tabel 2**  
**Data Gugatan Praperadilan Tahun 2018**

No	Bulan	Masuk	Selesai			
			Menang	Kalah	Gugur	Dicabut
1	Januari	5	3	1	0	1
2	Pebruari	7	6	1	0	0
3	Maret	11	9	1	0	1
4	April	3	2	1	0	0
5	Mei	7	6	0	1	0
6	Juni	5	3	2	0	0
7	Juli	6	5	0	0	1
8	Agustus	8	6	1	0	1
9	September	10	7	1	1	1
10	Oktober	14	5	0	8	0
11	November	11	7	1	0	3
12	Desember	10	7	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Tahun 2019.

ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan. Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan

Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni 1).penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, 2).permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara, 3).penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang

dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsirkan MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn.

Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila

pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan praperadilan sebelum Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke

pengadilan. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

2. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dilakukan praperadilan apabila adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh penyidik, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Adanya dasar hukum yang mewadahi kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka para hakim

Praperadilan harus menerima dan memeriksa permohonan tersebut, agar nasib tersangka mendapat kepastian hukum akibat kesewenang-wenangan tindakan penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Para penegak hukum hendaknya dalam melaksanakan tindakan hukum selalu berdasarkan aturan hukum yang ada (khususnya KUHAP) sehingga tidak memungkinkan pihak lain, baik itu tersangka/ terdakwa maupun pihak lain yang berkepentingan supaya proses hukum terhadap suatu perkara pidana tidak berlarut-larut.

2. Hakim dalam pemeriksaan praperadilan agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada pengujian secara formil belaka dan pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-benar memperhatikan alasan dan alat bukti yang diajukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adji. Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008.
- Alfiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2006
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Anwar, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang, 2017
- Anwar, HK. Mohammad, *Praperadilan Di Indonesia*, Ind. Hill. Co, Jakarta, 2009
- Asmawie, M. Hanafi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip, Semarang, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006.
- , *Analisis Atas RUU KUHAP 2009*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2007
- Eliandi, Tito, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Fagih, Mansur, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Tim ICCE Jakarta 2003.
- Hakim G, Abdul, *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaaan*, Djamban, Jakarta, 2006

- Hamrat, Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- ; *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Hatta, Moh. *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*. Liberty, Jakarta, 2010
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Loebby, Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Media, Jakarta, 2005.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Mochamad, Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Jogjakarta 2011.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Ngani, Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2009.
- ; *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- ; *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
- Prakoso. Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.
- ; *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- ; *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2010.
- ; *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Ratna, Alfiah Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2006
- Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2011.

- , *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sembiring. Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2003
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- ; *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008
- Soeparmono, R, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soesilo, Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sofyan, Andy dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sutiyoso, Bambang, *Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Syahrani, Riduan, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Syamsudin, Amir, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008
- Tanusubroto, S. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Widhayanti, Erni, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Wisnubroto, AL. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Wisnubroto, AL. dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2012.
- Zen, A. Patra M. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.**

Akbar, MF, Perkuat Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim Komisaris, <http://kampus.okezone.com/read//perkua-t-lembaga-praperadilan-daripada-konsep-hakim-komisaris>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

Hermawati, Irma, "Sekilas Tentang Praperadilan", <http://www.profauna.org/id>, diakses tanggal 28 November 2018 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/c/ma- pernah-kabulkan-pk-terhadap-praperadilan>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib .

Lubis, M. Sofyan, "Praperadilan Dalam KUHAP", <http://www.Kantorhukum-lhs.com>, diakses tanggal 28 November 2018 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib.

Nasution, Adnan Buyung, *Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*,



<http://www.legalitas.org/content/praperadilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

Nganro, A. Samsan, Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM, <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib

Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan, <http://www.hukumonline.com/berita/>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib.

Prayudi, Guse, Praperadilan dan permasalahannya, <http://www.scribd.com/Praperadilan-Dan-Permasalahannya>, diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib

Putiet, Indira *Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie*, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>, d tanggal 25 Maret 2019 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.